

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
ASUSILA DALAM MEDIA ELEKTRONIK.
(Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PR/2020)**

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum***

SKRIPSI



Oleh :

ANDI NORMAN
NIM. 1935064

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
ASUSILA DALAM MEDIA ELEKTRONIK.
(Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PR/2020)**

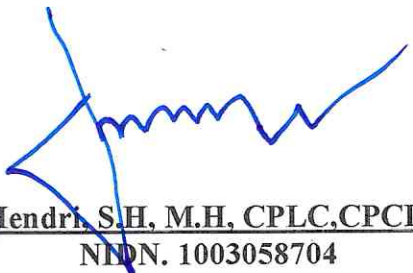
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun

Andi Norman
NIM. 1935064

Pembimbing I



Hendri, S.H. M.H. CPLC, CPCLE
NIDN. 1003058704

Pembimbing II



Zulkifli, S.H. M.H. C.L.A
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 07
Bulan Juni 2023:

Tim Penguji Skripsi:

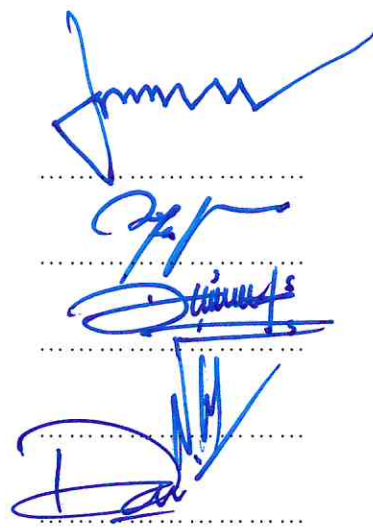
Ketua : Hendri, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Sekretaris : Zulkifli, S.H, M.H, C.LA

Anggota 1 : Siska Amelya, SH., MH

Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc, M.H

Anggota 3 : Dani Kurniawansyah, S.H, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.HUM
NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PR/2020) ”.

Penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
2. Bapak Zulkifli, SH.,MH,C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian .
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Zulkifli, S.H,M.H, C.L.Aselakudosen pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
7. Kepada Isteri Tercinta Dina Irani, dan Anak-Anak saya Muhammad Athariz Andra, Muhammad Mizyan Andra, dan Nur Syaffana Andra yang sangat saya sayangi.
8. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Rokan Hulu BRIPKA SAHRAN HASIBUAN selaku subjek wawancara di Polres Rokan Hulu.

Penulis skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 03 Juli 2023

Penulis

Andi Norman

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Norman

NIM : 1935064

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

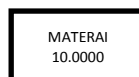
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*) atas skripsi saya yang berjudul : " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020)". Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan) dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 06 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Andi Norman
NIM.1935064

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
2.3 Pengertian Korban dan Saksi.....	11
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.5 Tinjauan Umum Terhadap Kesusilaan	16
2.5.1 Pengertian Kesusilaan	16
2.5.2 Jenis Jenis Perbuatan Kesusilaan	17
2.6 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> atau Kejahatan Dunia Maya	19
2.6.1 Pengertian <i>Cyber Crime</i>	19
2.6.2 Jenis Jenis <i>Cyber Crime</i>	1
2.7 Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	2
2.7.1 Pengertian Pornografi.....	2
2.7.2 Pengaturan Pornografi Dalam Undang Undang No 44 Tahun 2008	28
2.8 Tinjauan Umum Tentang Hak	30
2.8.1 Pengertian Hak	30
2.8.2 Jenis-Jenis Hak.....	31

2.9	Tinjaun Umum Tentang Media Elektronik	33
2.9.1	Pengertian Media Elektronik.....	33
2.9.2	Jenis-Jenis Media Elektronik.....	33
2.10	Tinjauan Umum Tentang Implementasi	35
2.10.1	Pengertian Implementasi	35
2.10.2	Bentuk-Bentuk Implementasi.....	35
2.11	Tinjauan Umum Tentang LPSK.....	36
2.11.1	Pengertian LPSK.....	36
2.11.2	Fungsi LPSK	40
2.12	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri dan Kepolisian Resort (Polres) ..	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Pendekatan Penelitian.....	42
3.2	Alasan Pemilihan Lokasi.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.4	Teknik Memperoleh Data.....	43
3.5	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	44
3.6	Metode Analisis Data	45
3.7	Defenisi Operasional	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik	46
4.1.1	Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	47
4.1.2	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	5
4.1.3	Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	61
4.1.4	KUHP Buku Kedua BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan BAB VI Pelanggaran Terhadap Kesusilaan	65
4.2	Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik Pada Putusan Hakim Nomor 152/PID.SUS/PN.PR/2020.....	69

4.2.1 Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Pada Putusan Hakim Nomor :152/PID.SUS/PN.PRP02020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
4.2.2 Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Pada Putusan Hakim Nomor :152/PID.SUS/PN.PRP/2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.....	71
4.2.3 Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Pada Putusan Hakim Nomor :152/PID.SUS/PN.PRP02020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti undang-undang, Pancasila, TAP MPR, peraturan pemerintah seperti peraturan daerah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Salah satu kejahatan asusila dalam dunia maya dapat menyalahi aturan dari negara itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana asusila dalam media elektronik. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak korban tindak pidana asusila dalam media elektronik pada putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bentuk perlindungan melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakan istilah Belanda, yang berasal dari *katastrafbaar*, artinya dapat dihukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah kesusilaan berarti sesuatu hal yang

berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang baik. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana asusila dalam media elektronik, yaitu dengan melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa ,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini terdapat unsur perbuatan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media sosial, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial, khusus nya tindak pidana asusila dalam media elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Asusila*

ABSTRAC

A rule of law is a country that runs its government based on law. So, the administration of government in a rule-of-law country like Indonesia may not violate state instruments that regulate laws such as laws, Pancasila, TAP MPR, government regulations such as regional regulations, presidential regulations, and others. One immoral crime in cyberspace can violate the rules of the country itself. Based on the background of the research problem above, the problem is formulated as follows: What is the form of legal protection for victims of immoral crimes in electronic media. What is the form of implementation of legal protection for the rights of victims of immoral crimes in electronic media in decision Number: 152/PID.SUS/PN.PRP/2020. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and/or victims. Legal protection for victims of crime as part of community protection can be realized in various forms, such as forms of protection through the provision of restitution, compensation, medical services, and legal assistance. The term criminal act is a translation of strafbaar feit, in the Criminal Code there is no explanation of what exactly is meant by strafbaar feit itself. Strafbaar feit is a Dutch term, which comes from the word strafbaar, which means punishable. According to the Big Indonesian Dictionary, the term decency means something related to manners and manners, good norms, good behavior, noble manners. Seeing the meaning above, it is clear that decency is defined as something good and far from bad values. So, it can be said that the crime of decency referred to here is a crime that basically violates the values, manners, manners and good manners. The form of legal protection for victims of immoral crimes in electronic media is by looking at the policies made by the government in the form of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In this law there is an element of action "Every person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have content that violates decency". It is hoped that related parties will be more active in disseminating the rules of the Information and Electronic Transaction Law and ethics in the use of social media, so as to provide awareness and legal compliance with the community in their use so as to prevent criminal acts through the use of social media, especially immoral crimes in electronic media;

Keywords: *Legal protection, crime, immorality*